



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risman;
2. Tempat lahir : Ibu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Risman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISMAN** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dalam **170 ayat (1) KUHP** yang tersebut dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **RISMAN** secara bersama-sama dengan saksi **RASMIN** (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban LATIF HI. DALI Alias LATIF** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi RASMIN memanggil saksi korban untuk datang kerumah terdakwa dan saksi RASMIN, sesampai dirumah tersebut saksi RASMIN langsung masuk kedalam kamar dan mengambil, piring putih, kain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



putih yang berisi 4 (empat) buah batu, mangkok putih yang berisi air lalu saksi RASMIN menaruh barang-barang tersebut diatas lantai yang beralaskan kain putih dan disampingnya terdapat Al-Qur'an, setelah itu saksi RASMIN menyuruh saksi korban dan terdakwa mundur selanjutnya saksi RASMIN mengambil 1 (satu) batu sambil dibacakan mantra lalu saksi RASMIN membuang batu tersebut kearah mangkok dan pecah, selanjutnya saksi RASMIN menyuruh terdakwa ke kamar untuk mengambil surat Yasin dan saksi RASMIN menaruhnya diatas Alquran lalu diikat menggunakan kain putih, selanjutnya saksi RASMIN bertanya kepada saksi korban **"OM TIF kira-kira Al-quran ini saya bakar kah atau saya tanam "** lalu oleh saksi korban dijawab **"jangan, kalau bisa buka itu Al-Quran jangan dibakar"** dan saksi RASMIN berkata **"Kenapa kong om tif tidak mau saya bakar Al-Quran"** lalu saksi korban menjawab **"Karena Al-Quran suara tuhan dan pedoman hidup jadi jangan dibakar"** lalu saksi RASMIN marah dan memegang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya ,lalu saksi korban didorong kebawah dengan cara membanting tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi RASMIN sebanyak satu kali,kemudian saksi korban mencoba memberikan perlawanan terhadap saksi RASMIN namun tiba tiba terdakwa dan saksi RASMIN secara bersama-sama mengeroyok saksi korban dengan cara membanting lagi tubuh saksi korban ke belakang sehingga posisi korban dalam keadaan terjatuh, selanjutnya tangan kiri korban dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan lutut terdakwa sambil menekan bahu kanan saksi korban, selanjutnya saksi RASMIN bertanya kepada saksi korban **"Om tif ngana tahu dua kalimat syahadat tidak ?"**lalu saksi korban mengucapkan dua kalimat sahadat, setelah itu saksi RASMIN bertanya lagi kepada saksi korban **"arti dari kalimat itu apa"** namun saksi korban tidak tahu menjawab , selanjutnya sdr. RASMIN berkata **"kalau begitu saya ambil Al-Quran besar la mangaji"** lalu dijawab oleh korban tidak tahu membaca Al-Quran sehingga sdr. RASMIN marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian wajah dan kepala korban sambil mendorong korban sampai korban bisa keluar dari pintu rumah, setelah sampai di depan pintu terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban sehingga korban jatuh ditangga–tangga depan rumah tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/484/X/2017/Rumkit Bhayangkara tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan : Luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran tiga kali empat sentimeter, bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali empat sentimeter, luka robek pada hidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran dua kali tiga sentimeter., Dengan kesimpulan bahwa luka lecet, memar, bengkak dan luka robek di duga akibat Persentuhan dengan Benda tumpul;
- Bahwa suasana pada saat terjadi pengeroyokan tersebut di dalam rumah disaksikan oleh saksi SALMA SABTU Alias SALMA dan adik terdakwa sdr. RISKI, kondisi pintu rumah dalam keadaan terbuka dan terdengar suara ribut dan gaduh sehingga dilihat orang banyak di sekitar rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **RISMAN** secara bersama-sama dengan saksi **RASMIN** (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban LATIF HI DALI Alias LATIF** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi RASMIN memanggil saksi korban untuk datang kerumah terdakwa dan saksi RASMIN, sesampai dirumah tersebut saksi RASMIN langsung masuk kedalam kamar dan mengambil, piring putih, kain putih yang berisi 4 (empat) buah batu , mangkok putih yang berisi air lalu saksi RASMIN menaruh barang-barang tersebut diatas lantai yang beralaskan kain putih dan disampingnya terdapat Al-Qur'an, setelah itu saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte



RASMIN menyuruh saksi korban dan terdakwa mundur selanjutnya saksi RASMIN mengambil 1 (satu) batu sambil dibacakan mantra lalu saksi RASMIN membuang batu tersebut kearah mangkok dan pecah, selanjutnya saksi RASMIN menyuruh terdakwa ke kamar untuk mengambil surat Yasin dan saksi RASMIN menaruhnya diatas Alquran lalu diikat menggunakan kain putih, selanjutnya saksi RASMIN bertanya kepada saksi korban **“OM TIF kira-kira Al-quran ini saya bakar kah atau saya tanam“** lalu oleh saksi korban dijawab **“jangan, kalau bisa buka itu Al-Quran jangan dibakar“** dan saksi RASMIN berkata **“Kenapa kong om tif tidak mau saya bakar Al-Quran “** lalu saksi korban menjawab **“Karena Al-Quran suara tuhan dan pedoman hidup jadi jangan dibakar“** lalu saksi RASMIN marah dan memegang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu saksi korban didorong kebawah dengan cara membanting tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi RASMIN sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mencoba memberikan perlawanan terhadap saksi RASMIN namun tiba tiba terdakwa dan saksi RASMIN secara bersama-sama mengeroyok saksi korban dengan cara membanting lagi tubuh saksi korban ke belakang sehingga posisi korban dalam keadaan terjatuh, selanjutnya tangan kiri korban dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan lutut terdakwa sambil menekan bahu kanan saksi korban, selanjutnya saksi RASMIN bertanya kepada saksi korban **“Om tif ngana tahu dua kalimat syahadat tidak ?“** lalu saksi korban mengucapkan dua kalimat sahadat, setelah itu saksi RASMIN bertanya lagi kepada saksi korban **“arti dari kalimat itu apa“** namun saksi korban tidak tahu menjawab , selanjutnya sdr. RASMIN berkata **“kalau begitu saya ambil Al-Quran besar la mangaji“** lalu dijawab oleh korban tidak tahu membaca Al-Quran sehingga sdr. RASMIN marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian wajah dan kepala korban sambil mendorong korban sampai korban bisa keluar dari pintu rumah, setelah sampai di depan pintu terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban sehingga korban jatuh ditangga-tangga depan rumah tersebut;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/484/X/2017/Rumkit Bhayangkara tanggal 16 Oktober

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan : Luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran tiga kali empat sentimeter, bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali empat sentimeter, luka robek pada hidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran dua kali tiga sentimeter. Dengan kesimpulan bahwa luka lecet, memar, bengkak dan luka robek di duga akibat Persentuhan dengan Benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Latif Hi. Dali Alias Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa Terdakwa memegang kepala korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu di dorong kebawah atau di banting kebawah ke arah tangan kanan Terdakwa saat itu korban sedang duduk lalu korban merontak kemudian kedua pelaku membanting korban kebelakang sehingga korban sudah dalam posisi tidur kemudian tangan kiri korban di pegang sama Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan lutut kananya menekan bahu kiri korban sedangkan tangan kanan korban di pegang oleh sdr. Rasmin dengan menggunakan tangan kirinya lalu lutut kanannya menekan bahu kanan korban kemudian sdr. Rasmin memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang-ulang kali kurang lebih 6 (enam) kali, saat itu korban sudah merasa kesakitan namun korban mendengar seperti ada bisikan bahwa korban harus kuat, lalu korban mencoba untuk bangun dan korban bisa bangun saat itu kedua tangan korban di pegang oleh kedua pelaku, korban sudah tidak melihat lagi apakah Terdakwa ikut memukul atau tidak karena

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan terus mengenai wajah korban, saat itu korban hanya merunduk sambil menutup mata;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban, karena korban mencegah pelaku Rasmin agar jangan membakar al-quran, larangan korban membuat pelaku marah sehingga Terdakwa memukul korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami pecah pada bagian hidung, pecah di bagian mata kanan, bibir atas korban pecah, dan gigi korban bagian atas kanan 3 dan kiri 2 patah;
- Bahwa korban tidak bisa melakukan perlawanan karena kedua tangan korban di pegang oleh kedua pelaku dan yang melihat kejadian tersebut adalah ibu terdakwa sdr. Salma Sabtu;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Ruslan Bangsa Alias Ucan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Termate Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memegang kepala korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu di dorong kebawah atau di banting kebawah dan di benturkan ke tepalak tangan kanan Terdakwa dan saat itu saksi langsung keluar;
- Bahwa penyebabnya karena korban melarang Terdakwa untuk membakar al-quran sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi melihat korban mengalami bengkak di pipi bagian kanan, luka roberk di bagian dalam bibir sebelah atas korban dan mendapat jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Termate Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan kepalan tangan kiri saya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIT adik Terdakwa Rasmin berteriak-berteriak ingin menjadi sultan sehingga banyak masyarakat/tetangga Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa termaksud korban dan satu persatu tetangga Terdakwa pulang saat itu korban ingin pulang namun terdakwa bersama adik sdr. Rasmin meminta agar korban menemani kami di rumahnya karena bila ada apa-apa bisa meminta bantuan kepada korban, lalu korban menemani kami tidur di ruang tamu dan keesokan harinya pada tanggal 04 oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa dan sdr. Rasmin meminta korban menemani kami ke kubur kakek kami sampai disana Terdakwa dan sdr. Rasmin mengambil air yang di isi di dalam botol aqua yang berada di kubur kakek kami yang sebelumnya sudah kami taruh di atas kubur kakek kami lalu sdr. Rasmin membawa air tersebut pulang ke rumah, sampainya di rumah sdr. Rasmin menuang air tersebut di dalam bokor (ember) yang sudah berisi tanah/batu lalu terdakwa dan sdr. Rasmin meminta korban untuk menyiramkan air tersebut di tubuh kami secara bersamaan dengan posisi duduk, setelah menuang air tersebut kami berdua terdakwa dan sdr. Rasmin masuk kedalam kamar mandi dan membilas badan, saat itu korban langsung pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 WIT korban datang ke rumah terdakwa dan kami bersama-sama duduk di dapur bercerita-cerita kurang lebih 1 (satu) jam lamanya setelah itu kami keruang tamu sekitar pukul 14.00 WIT dan saat itu sdr. Rasmin langsung masuk kedalam kamar dan mengambil kain putih, piring putih, mangkok putih yang berisi air, juga kain putih yang berisi 4 (empat) buah batu yang sudah ia siapkan, lalu sdr. Rasmin mengaturnya di ruang tamu di atas lantai beralaskan kain putih lalu di atasnya di taruh piring di atas piring di taruh mangkok yang berisi air dan di sampingnya terdapat alquran setelah itu Rasmin menyuruh terdakwa, korban, ibu terdakwa sdr. Salma, adik Terdakwa sdr. Iki yang masih berumur 6 tahun dan sdr. Ruslan untuk mundur kebelakang setelah itu sdr. Rasmin mengambil kain putih yang berisikan batu lalu di bukanya dan mengambil 1 (satu) batu dan di lempar kearah mangkok yang berisikan air sambal berbicara “ngoni malawang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



sampe, ngoni tra dengar pa saya“ dan mangkok tersebut pecah, lalu pelaku Rasmin mengambil di buang kearah mangkok tersebut dan mengenai piring lalu piring tersebut pecah selanjutnya pecahan tersebut di kumpulkan di atas kain putih dan sdr. Rasmin mengambil al-quran yang berada di samping sdr. Rasmin dan menaruhnya di atas pecahan, lalu sdr. Rasmin menyuruh Terdakwa ke kamar untuk mengambil surat yasin begitu Terdakwa mengambil surat Yasin sdr. Rasmin menaruhnya di atas al-quran dan di bungkus/mengikat semuanya dengan menggunakan kain putih. Lalu sdr. Rasmin bertanya kepada korban **“Om Tif kira-kira al-quran ini saya bakar kah atau saya tanam“** lalu korban menjawab **“jangan, AL-quran itu kan pedoman hidup jadi jangan bakar“** dan pelaku Rasmin berkata kepada korban kembali **“kenapa kong om TIF tidak mau saya bakar al-quran?“** lalu korban menjawab **“torang kan punya generasi nanti torang pe anak-anak bisa baca“** lalu Rasmin memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sdr. Rasmin sambil berkata kepada korban **“om Tif ini sebenarnya siapa“** lalu korban menjawab kanan **“ngana tra kenal saya, saya om Tif“** korban saat itu kelihatan bingung dan seperti mau pergi atau keluar dari rumah langsung terdakwa dan sdr. Rasmin menahan korban untuk suruh duduk dulu jangan dulu pergi saat itu sdr. Ruslan lalu keluar dari rumah dan sebelumnya tangan kanan terdakwa sudah menahan tangan kiri korban setelah itu sdr. Rasmin langsung memegang kening korban dengan menggunakan telapak tangan Pelaku Rasmin bertanya lagi kepada korban **“om Tif tau Bismillah Hirrohman Nirrohlim punya arti tidak“** korban menjawab **“saya tidak tahu“** pelaku sdr. Rasmin bertanya lagi kepada korban **“om Tif tau dua kalimat syahad tidak?“** lalu korban terlihat kebingungan dan saat itu sdr. RASMIN mulai marah dan menyuruh korban untuk menjawab lalu dengan seketika tangan kiri pelaku RASMIN memegang kepala korban lalu di dorong kebawah atau di banting kebawah ke arah telapak tangan kanan pelaku sdr. RASMIN dan saat itu posisi korban sedang duduk lalu korban hendak mau berdiri kemudian terdakwa dan sdr. RASMIN membanting korban kebelakang sehingga korban dalam posisi tidur dan kepala korban berada di atas paha kanan terdakwa kemudian tangan kiri korban di pegang sama terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kanan korban di pegang oleh sdr. Rasmin dengan menggunakan tangan kirinya lalu lutut kanannya menekan bahu kanan korban kemudian tangan kanan sdr. Rasmin memegang kening korban dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



bertanya “**om TIF ngana ni tau dua kalimat syahadat tidak ?**” korban menjawab “**asyhadu an laa ilaaha illallaah,wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah**” pelaku Rasmin bertanya lagi “**arti dari kalimat itu apa?**” namun korban tidak tahu lalu pelaku Rasmin berkata lagi “**kalau begitu saya ambil al-quran besar la mengaji**” Lalu korban menjawab “**tidak tahu**” dan disitulah sdr. Rasmin marah dan langsung memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang-ulang kali di bagian kening/ testa korban, lalu korban merontak bangun dan berdiri saat itu kedua tangan korban di pegang oleh terdakwa dan Rasmin, lalu sdr Rasmin, dan sdr. Rasmin menyuruh ibu kami untuk mengambil al-quran untuk korban membacanya namun korban tidak mau lalu pelaku Rasmin memukul wajah korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kanannya sampai korban bisa keluar dari pintu setelah sampai di depan pintu terdakwa ikut memukuli korban dengan dengan cara bersama-sama saat itu terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh di tangga-tangga depan rumah terdakwa dan sdr. Rasmin ikut jatuh diatas badan korban setelah itu korban lari dan di kejar oleh sdr. Rasmin;

- Bahwa sebab sdr. Rasmin dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena keinginan pelaku untuk korban membaca alquran tidak di turuti sehingga sdr. Rasmin marah dan memukuli korban sedangkan terdakwa memukul korban karena terdakwa membantu adik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Rasmin melakukan penganiayaan, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah mereka lakukan;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : R/484/X/ 2016409/X/2017/ Rumkit Bhayangkara tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Kepala/Wajah:

- Luka lecet pada pipi kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada pipi kanan ukuran tiga kali empat sentimeter;
 - Bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali empat sentimeter;
 - Luka robek pada hidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - Bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran dua kali tiga sentimeter
- b. Badan :
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- c. Alat Gerak :
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- d. Genitalia / Kelamin :
- Tidak terdapat tanda –tanda kekerasan

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki yang berumur tiga puluh Sembilan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lecet koma memar koma bengkak dan luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi aktivitas / pekerjaan korban sehari-hari titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Termate Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan kepala tangan kiri saya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WIT adik Terdakwa Rasmin berteriak-berteriak ingin menjadi sultan sehingga banyak masyarakat/tetangga Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa termaksud korban dan satu persatu tetangga Terdakwa pulang saat itu korban ingin pulang namun terdakwa bersama adik sdr. Rasmin meminta agar korban menemani kami di rumahnya karena bila ada apa-apa bisa meminta bantuan kepada korban, lalu korban menemani kami tidur di ruang tamu dan keesokan harinya pada tanggal 04 oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIT terdakwa dan sdr. Rasmin meminta korban menemani kami ke kubur kakek kami sampai disana Terdakwa dan sdr. Rasmin mengambil air yang di isi di dalam botol aqua yang berada di kubur kakek kami yang sebelumnya sudah kami taruh di atas kubur kakek kami lalu sdr. Rasmin membawa air tersebut pulang ke rumah, sampainya di rumah sdr. Rasmin menuang air tersebut di dalam bokor (ember) yang sudah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi tanah/batu lalu terdakwa dan sdr. Rasmin meminta korban untuk menyiramkan air tersebut di tubuh kami secara bersamaan dengan posisi duduk, setelah menuang air tersebut kami berdua terdakwa dan sdr. Rasmin masuk kedalam kamar mandi dan membilas badan, saat itu korban langsung pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 wit korban datang ke rumah terdakwa dan kami bersama-sama duduk di dapur bercerita-cerita kurang lebih 1 (satu) jam lamanya setelah itu kami keruang tamu sekitar pukul 14.00 wit dan saat itu sdr. Rasmin langsung masuk kedalam kamar dan mengambil kain putih, piring putih, mangkok putih yang berisi air, juga kain putih yang berisi 4 (empat) buah batu yang sudah ia siapkan, lalu sdr. Rasmin mengaturnya di ruang tamu di atas lantai beralaskan kain putih lalu di atasnya di taruh piring di atas piring di taruh mangkok yang berisi air dan di sampingnya terdapat alquran setelah itu Rasmin menyuruh terdakwa, korban, ibu terdakwa sdr. Salma, adik Terdakwa sdr. Iki yang masih berumur 6 tahun dan sdr. Ruslan untuk mundur kebelakang setelah itu sdr. Rasmin mengambil kain putih yang berisikan batu lalu di bukanya dan mengambil 1 (satu) batu dan di lempar kearah mangkok yang berisikan air sambil berbicara “ngoni malawang sampe, ngoni tra dengar pa saya” dan mangkok tersebut pecah, lalu pelaku Rasmin mengambil di buang kearah mangkok tersebut dan mengenai piring lalu piring tersebut pecah selanjutnya pecahan tersebut di kumpulkan di atas kain putih dan sdr. Rasmin mengambil al-quran yang berada di samping sdr. Rasmin dan menaruhnya di atas pecahan, lalu sdr. Rasmin menyuruh Terdakwa ke kamar untuk mengambil surat yasin begitu Terdakwa mengambil surat Yasin sdr. Rasmin menaruhnya di atas al-quran dan di bungkus/mengikat semuanya dengan menggunakan kain putih. Lalu sdr. Rasmin bertanya kepada korban “**Om Tif kira-kira al-quran ini saya bakar kah atau saya tanam**” lalu korban menjawab “**jangan, AL-quran itu kan pedoman hidup jadi jangan bakar**” dan pelaku Rasmin berkata kepada korban kembali “**kenapa kong om TIF tidak mau saya bakar al-quran?**” lalu korban menjawab “**torang kan punya generasi nanti torang pe anak-anak bisa baca**” lalu Rasmin memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri sdr. Rasmin sambil berkata kepada korban “**om Tif ini sebenarnya siapa**” lalu korban menjawab kanan “**ngana tra kenal saya, saya om Tif**” korban saat itu kelihatan bingung dan seperti mau pergi atau keluar dari rumah langsung terdakwa dan sdr. Rasmin

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



menahan korban untuk suruh duduk dulu jangan dulu pergi saat itu sdr. Ruslan lalu keluar dari rumah dan sebelumnya tangan kanan terdakwa sudah menahan tangan kiri korban setelah itu sdr. Rasmin langsung memegang kening korban dengan menggunakan telapak tangan Pelaku Rasmin bertanya lagi kepada korban **“om Tif tau Bismillah Hirrohman Nirrohim punya arti tidak”** korban menjawab **“saya tidak tahu”** pelaku sdr. Rasmin bertanya lagi kepada korban **“om Tif tau dua kalimat syahad tidak?”** lalu korban terlihat kebingungan dan saat itu sdr. Rasmin mulai marah dan menyuruh korban untuk menjawab lalu dengan seketika tangan kiri pelaku Rasmin memegang kepala korban lalu di dorong kebawah atau di banting kebawah ke arah telapak tangan kanan pelaku sdr. Rasmin dan saat itu posisi korban sedang duduk lalu korban hendak mau berdiri kemudian terdakwa dan sdr. Rasmin membanting korban kebelakang sehingga korban dalam posisi tidur dan kepala korban berada di atas paha kanan terdakwa kemudian tangan kiri korban di pegang sama terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kanan korban di pegang oleh sdr. Rasmin dengan menggunakan tangan kirinya lalu lutut kanannya menekan bahu kanan korban kemudian tangan kanan sdr. Rasmin memegang kening korban dan bertanya **“om TIF ngana ni tau dua kalimat syahadat tidak?”** korban menjawab **“asyhadu an laa ilaaha illallaah,wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah”** pelaku Rasmin bertanya lagi **“ arti dari kalimat itu apa?”** namun korban tidak tahu lalu pelaku Rasmin berkata lagi **“kalau begitu saya ambil al-quran besar la mengaji”** Lalu korban menjawab **“ tidak tahu “** dan disitulah sdr. Rasmin marah dan langsung memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang-ulang kali di bagian kening/ testa korban, lalu korban merontak bangun dan berdiri saat itu kedua tangan korban di pegang oleh terdakwa dan Rasmin, lalu sdr Rasmin, dan sdr. Rasmin menyuruh ibu kami untuk mengambil al-quran untuk korban membacanya namun korban tidak mau lalu pelaku Rasmin memukul wajah korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kanannya sampai korban bisa keluar dari pintu setelah sampai di depan pintu terdakwa ikut memukuli korban dengan dengan cara bersama-sama saat itu terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh di tangga-tangga depan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



rumah terdakwa dan sdr. Rasmin ikut jatuh diatas badan korban setelah itu korban lari dan di kejar oleh sdr. Rasmin;

- Bahwa sebab sdr. Rasmin dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena keinginan pelaku untuk korban membaca alquran tidak di turuti sehingga sdr. Rasmin marah dan memukul korban sedangkan terdakwa memukul korban karena terdakwa membantu adik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Rasmin melakukan penganiayaan, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Risman;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan Terdakwa dan bukti surat, bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Termate Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh di tangga-tangga depan rumah Terdakwa dan sdr. Rasmin ikut jatuh diatas badan korban setelah itu korban lari dan di kejar oleh sdr. Rasmin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan Terdakwa dan bukti surat, bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh di tangga-tangga depan rumah Terdakwa dan sdr. Rasmin ikut jatuh diatas badan korban setelah itu korban lari dan di kejar oleh sdr. Rasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : R/484/X/2016409/X/2017/Rumkit Bhayangkara tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang berumur tiga puluh sembilan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lecet koma memar koma bengkak dan luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi aktivitas/pekerjaan korban sehari-hari titik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal lain yang telah terjadi selama persidangan yakni adanya permintaan maaf dari terdakwa yang telah dimaafkan oleh korban serta Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang setimpal akan dijatuhkan kepada terdakwa atas perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan.
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Melakukan Kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor249/Pid.B/2017/PN Tte